

PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA

Dwi Oktavia Anggraini

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author:

dwioktaviaa@gmail.com

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Desember 2023

Accepted : 23 Desember 2023

Published : 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia. Berpedoman kepada tujuan itu, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah tersebut, selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil : 1) Untuk pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia belum ada yang mengatur tentang hal tersebut di dalam KUHAP. Ahli berkewarganegaraan asing yang di pekerjakan di Indonesia harus menggunakan syarat-syarat administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana pihak pemberi kerja memberikan rekomendasi secara langsung bagi ahli asing agar visa yang digunakan dapat dipakai sesuai jenis nya yaitu visa tertinggal. 2) Untuk kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia perlu adanya pengaturan khusus bagi ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat hadir di persidangan dengan membuat syarat – syarat khusus di dalam KUHAP yang mengatur dari sistem administrasi, dokumen pendukung penunjang keahlian untuk dapat memperkuat kedudukan hukum bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli di dalam persidangan di Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan, Keterangan Ahli, Berkewarganegaraan Asing, Kedudukan Hukum

Abstract

To know and analyze the problems related to the arrangement of submitting experts with foreign nationality in the trial process in Indonesia; 2) To know and analyze the problems related to future criminal law policies related to the legal position of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia. Guided by these objectives, 2 (two) problem formulations are formulated: 1) How is the arrangement of submitting foreign national experts in the trial process in Indonesia? 2) What is the future criminal law policy related to the legal position of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia? To answer these 2 (two) problem formulations, further analysis is carried out using normative juridical research methods. After the research was conducted, the results were obtained: 1) For the regulation of submitting foreign experts in the trial process in Indonesia, there is nothing that regulates it in the Criminal Procedure Code. Foreign experts who are employed in Indonesia must use administrative requirements in accordance with the provisions relating to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in which the employer provides recommendations directly for foreign experts so that the visa used can be used according to its type, namely a lagging visa. 2) For future criminal law policies related to the regulation of the legal position of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia, it is necessary to make special arrangements for foreign experts to be present at the trial by making special requirements in the Criminal Procedure Code which regulates the administrative system, supporting documents supporting expertise to be able to strengthen the legal position of foreign nationals who will become experts in trials in Indonesia.

Keywords : *Arrangements, Expert Testimony, Foreign Nationals, Legal Status*

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dan landasan moral bangsa. “Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.”(Bambang Waluyo, 2020)

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan - keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Dalam KUHAP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suatu pidana. Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu. Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan. Pelaksanaan pembuktian untuk menjatuhkan pidana telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang dilaksanakan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah dari beberapa alat bukti berupa, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Keterangan ahli menurut KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) adalah: “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.”(Khafifah Nuzia Arini, 2021)

Terdapat beberapa pasal yang menyangkut istilah ahli di dalam KUHAP yaitu:

1. Pasal 1 angka 28 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Pasal 120 ayat 1 Orang yang memiliki keahlian khusus;
3. Pasal 132 ayat 1 Ahli yang memiliki keahlian mengenai surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu;
4. Pasal 133 ayat 1 Ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya mengenai korban yang mati dan diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana;
5. Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.(Soesilo, 1995)

Dalam beberapa pasal tersebut diatas, hanya ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli terkait dengan surat atau tulisan palsu yang diatur mengenai prasyaratnya. Terhadap ahli lain tidak terdapat secara jelas mengenai kriteria dan syarat-syarat dari seorang ahli. Sehingga seorang ahli bisa saja berasal dari kalangan non akademisi sebagai mana orang tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai hal tersebut.(Soesilo, 1995)

Perlu diperhatikan bahwa, tidak hanya ahli kedokteran saja yang dapat menjadi seorang saksi ahli, akan tetapi “ahli lainnya” juga dapat memberikan keterangan ahli, dalam artian bahwa ahli lainnya tersebut adalah ahli yang berkaitan dengan kebutuhan penyidikan dapat berupa ahli komputer, ahli

pertanian, dan lain sebagainya terkait kasus yang sedang ditangani.

Di era globalisasi seperti sekarang ini seorang ahli bukan hanya yang berasal dari dalam negeri saja, namun dari luar negeri pun diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia hal ini disebabkan karena dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Untuk mengatur hal tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaannya, namun di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang hanya menjelelaskan pengertian penggunaan berbagai jenis visa sesuai dengan peruntukannya, bukan menjelaskan tentang syarat – syarat bagi ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat memberikan keterangan ahli di dalam proses persidangan.

Salah satu yang menjadi perdebatan adalah kedatangan seorang ahli berkewarganegaraan asing asal Australia, Beng beng Ong dalam persidangan kasus “Kopi Bersianida Jessica Kumalawongso”. Beng beng Ong datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan.

Ahli Patologi Forensik Beng Beng Ong dari Fakultas Kedokteran Universitas Queensland, Brisbane, Australia, yang memberikan keterangan ahli dari pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam sidang ke-18. Pihak imigrasi mengamankan Beng Ong karena bermasalah dengan visa kunjungan yang dipakainya untuk masuk ke Indonesia untuk memberi keterangan ahli kasus “kopi sianida” tersebut. Dalam sidang terdakwa Jessica yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga sempat mempermasalahkan legalitas Beng Ong. JPU mengungkit masalah administrasi kunjungan Beng Ong ke Indonesia, lantaran dirinya merupakan warga negara asing. Dalam sidang itu, JPU Ardito Muwardi menanyakan dengan visa apa saksi dari Australia tersebut jauh-jauh datang ke Indonesia. Kemudian, Beng Ong mengaku bahwa dia datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan.(Benuf & Azhar, 2020; Nonet & Selznick, 2019)

Sesuai ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kehadiran seorang tenaga ahli harus menggunakan visa izin tinggal terbatas, sedangkan visa kunjungan hanya dipergunakan untuk berwisata dan tidak ada unsur bekerja. Seorang ahli harus di hadirkan secara sah dan patut, Secara keimigrasian Bengbeng Ong sah masuk melalui keimigrasian namun secara administrasi beliau melakukan pelanggaran dengan menggunakan visa kunjungan untuk menghadiri persidangan sebagai seorang ahli dan memberikan keterangan. Hal tersebut berdampak kepada kekuatan pembuktiannya sebab tidak memenuhi unsur kepatutan dalam menghadirkan seorang ahli. Namun

karena sifat keterangan ahli yang tidak mengikat, maka keyakinan hakim lah yang dapat memutuskan keterangan tersebut sah atau tidak. Apabila hakim mengatakan sah meskipun melanggar keimigrasian keterangannya sebagai ahli sah di depan pengadilan.(Khafifah Nuzia Arini, 2021)

Selain terdapat kasus kopi sianida atau kasus Jessica Kumala Wongso yang harus mendatangkan ahli dari luar negeri, terdapat kasus lain yaitu kasus “perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menghadirkan dua Ahli yang berasal dari Korea Selatan dan Thailand”.

Warga Negara Asing, menurut Debra Shinder, yang mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang dapat digunakan sebagai syarat di dalam menjadi saksi ahli, antara lain adalah : gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu, mempunyai spesialisasi tertentu, pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu, lisensi profesional, jika masih berlaku, ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus, publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang, sertifikasi teknis, penghargaan atau pengakuan dari industry.(Prakoso, 2016; Usman, 2014)

Seorang ahli warga negara asing yang didatangkan ke negara Indonesia harus berdasarkan panggilan dan hubungan kerja antar kedua negara. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Diliat dari pengaturan kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan di persidangan tidak secara tegas mengatur tentang visa yang digunakan seorang ahli untuk memberikan keterangan di muka persidangan.(Suardana et al., 2020)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara khusus mengenai kriteria ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti hanya dijabarkan sebagai keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Tidak dapat dipungkiri, seorang ahli dapat berkewarganegaraan asing atau dapat didatangkan dari luar negeri untuk memberi keterangan dengan keahlian khususnya guna membuat terang suatu perkara pidana.(Bozkurt, 2022; Pina-Sánchez & Brunton-Smith, 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kekosongan norma di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena tidak mengatur secara khusus tentang syarat – syarat seorang ahli berkewarganegaraan asing yang akan memberikan keterangannya pada proses persidangan. Perlu adanya pengaturan tentang syarat – syarat untuk mengajukan ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga tidak

ada lagi permasalahan tentang penggunaan visa dan karakteristik yang di perlukan bagi warga negara asing sebagai ahli di dalam persidangan. (Khafifah Nuzia Arini, 2021; Tănăsescu, 2020)

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Terkait dengan penggunaan tipe penelitian yuridis menurut Bahder Johan Nasution sebagai berikut: Pendekatan yuridis pada hakikatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak harus dilihat dari empat macam karakteristik, yaitu: dari sudut sistem ilmiahnya, sistem normatifnya, sistem pendekatannya dan dari sistem interpretasinya. (Adi, 2021; Bangun, 2015)

Penggunaan tipe penelitian yuridis normatif dalam suatu penelitian hukum adalah bertujuan untuk mengkaji hukum positif yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, pembahasan yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif adalah terfokus kepada pengkajian-pengkajian terhadap “asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum” Dengan demikian, karakteristik yang paling utama pada suatu penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam rangka melakukan pengkajian terhadap hukum, yaitu meliputi hal-hal yang tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
- b. Pendekatannya yuridis normatif (Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatannya untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah- langkah yang ditempuh adalah langkah normatif).
- c. Menggunakan metode interpretasi (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif digunakan metode interpretasi untuk

- memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut).
- d. Analisisnya yuridis normatif (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri).
 - e. Tidak menggunakan statistik (Penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak menggunakan statistik, karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum).
 - f. Teori kebenarannya pragmatis (Teori kebenaran penelitian ilmu hukum adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
 - g. Syarat nilai (Syarat nilai artinya ada pengaruh dari subyek, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap).

Adapun cara yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif sebagaimana yang diterapkan di tesis ini, yakni seperti tindakan-tindakan:

- a. Mendeskripsi hukum positif, yaitu bertugas mendeskripsi atau memaparkan isi dan struktur hukum positif;
- b. Mensistematisasi hukum positif, yaitu mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang dideskripsikan;
- c. Menginterpretasi hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan;
- d. Menilai hukum positif, yaitu bersifat normatif dari ilmu hukum, di mana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan dimensi penorma; dan
- e. Menganalisis hukum positif, dalam kegiatan menganalisis ini sifatnya sistem terbuka, maksudnya antara hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan di balik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.

2. Pendekatan Penelitian (Noor, 2011)

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: "Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)".

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penulisan proposal tesis ini adalah terdiri dari 3 (tiga), yaitu meliputi pendekatan-pendekatan yang tertulis sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: "pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum". Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.

- c. Pendekatan Kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis pakai dalam rangka menyusun tesis ini adalah dengan menggunakan "sistem kartu". Pemakaian atau penggunaan metode dengan menggunakan sistem kartu tersebut bertujuan supaya penulis tidak mengalami kesulitan disaat penulis melakukan sejumlah pembahasan yang

relevan dengan 2 (dua) pokok permasalahan yang telah penulis tentukan di dalam rumusan masalah tesis ini.

Berpedoman kepada semua pengertian bahan hukum di atas, selanjutnya bisa diketahui jika substansi yang terdapat di dalam bahan hukum dimaksud ialah terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Masing-masing substansi yang terdapat di dalam 2 (dua) bahan hukum tersebut dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki di dalam buku karangannya yang berjudul “Penelitian Hukum”, yakni dengan mengatakan bahwa: (Sugiharto & Abrianto, 2018)

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian proposal tesis ini, analisis bahan hukum yang digunakan untuk diolah, dianalisis kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mensistematisasi pertauran perundang-undangan yang digunakan dari aturan yang lebih tinggi sampai dengan peraturan yang lebih rendah;
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pengaturan Keterangan Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan oleh pihak penuntut umum, terdakwa, maupun hakim. Jika terdapat keterangan ahli yang belum diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, maka keterangan ahli itu dapat

diajukan untuk disampaikan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu, keterangan ahli yang telah disampaikan dalam penyidikan juga dapat disampaikan kembali dalam persidangan jika dikehendaki atau dianggap perlu.

Sebagaimana Pasal 180 ayat (1) KUHAP, hakim ketua sidang dapat meminta ahli hadir dalam persidangan untuk menyampaikan keterangan secara lisan dan langsung di muka pengadilan dan akan dicatat dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera. Ayat selanjutnya menjelaskan hakim dapat pula memerintahkan suatu penelitian ulang atas keterangan ahli jika timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa. Selain penuntut umum dan hakim, terdakwa pun berhak mengusahakan dan mengajukan ahli untuk memberikan keterangan. Meski tidak secara langsung menjelaskan istilah ahli, namun Pasal 65 KUHAP menyebutkan terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Kepada seorang ahli, diberlakukan segala aturan yang berlaku pada saksi. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan dalam hal keterangan yang diberikan maupun lafal sumpah yang dinyatakan sebelum memberi keterangan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu ahli memberikan keterangan berisi pengetahuan sesuai dengan keahliannya.

SIMPULAN

Berpedoman pembahasan yang ditulis di dalam tesis ini, maka dirumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia ialah ahli berkewarganegaraan asing yang dipekerjakan di Indonesia harus menggunakan syarat – syarat administrasi yaitu pihak pemberi kerja atau Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang mendatangkan ahli berkewarganegaraan asing harus sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu salah satunya penggunaan visa yang harus sesuai dengan peruntukannya di Indonesia karena visa tersebut merupakan salah satu aturan yang dapat menambah pendapatan negara Indonesia. Penggunaan visa bagi ahli berkewarganegaraan asing yang akan memberikan keterangan ahli di persidangan wajib menggunakan visa tinggal terbatas yang mana maksud dari visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan

melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, namun di dalam KUHAP pengaturan ahli berkewarganegaraan asing dalam menyampaikan keterangannya pada proses persidangan belum di atur di dalam KUHAP sehingga menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan permasalahan di dalam proses persidangan.

2. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terkait Pengaturan Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Berkewarganegaraan Asing Dalam Proses Persidangan Di Indonesia ialah perlu adanya pengaturan atau peraturan di dalam KUHAP yang memberikan syarat – syarat khusus bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli di dalam persidangan di Indonesia dengan memberikan identitas serta keahlian yang lengkap bagi pemberi kerja yang mana bagi pemberi kerja ini bisa disebut Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum yang memberikan rekomendasi kepada pihak imigran untuk membuatkan visa tinggal terbatas agar pihak ahli berkewarganegaraan asing tidak menyalahgunakan ketentuan administrasi bagi warga negara asing ketika sudah di dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bambang Waluyo. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Sinar Grafika.
- Bangun, B. H. (2015). Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Aspek Regional dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 111–123.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bozkurt, B. (2022). *The Relationship between Social Justice Leadership and Organizational Citizenship Behaviours*. 9(March), 88–102.
- Khafifah Nuzia Arini. (2021). Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(2), 250.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Pina-Sánchez, J., & Brunton-Smith, I. (2020). Reassessing the relationship between procedural justice and police legitimacy. *Law and Human Behavior*, 44(5), 377.
- Prakoso, A. (2016). *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*.

- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 182–186.
- Sugiharto, H., & Abrianto, B. O. (2018). Perlindungan Hukum Non-Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah. *Yuridika*, 33(1), 41–72.
- Tănăsescu, M. (2020). Rights of nature, legal personality, and indigenous philosophies. *Transnational Environmental Law*, 9(3), 429–453.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.